



BUPATI PULAU MOROTAI
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR 29 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS BANTUAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI, DAPUR SEHAT, BANTUAN BAHAN BANGUNAN RUMAH IBADAH, DAN BANGUNAN LAINYA, YANG DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT UMUM, ASN, TNI/POLRI, APARATUR DESA, DAN TENAGA HONORER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULAU MOROTAI,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan produktivitas dan mewujudkan kesejahteraan yang merata, adil dan makmur baik ASN, TNI/POLRI, Tenaga Honorer, Aparatur Desa di Kabupaten Pulau Morotai;
 - b. bahwa dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat umum yang masih menempati rumah tinggal yang jauh dari persayratan rumah layak huni sehingga berdampak pada tingkat kualitas hidup;
 - c. bahwa dalam rangka peningkatan aksesibilitas prasarana, sarana dan utilitas umum masyarakat berupa Rumah Ibadah dan bangunan lainnya serta dalam rangka menjawab masalah dampak sosial lainnya di Kabupaten Pulau Morotai;
 - d. bahwa untuk mendukung Visi Misi Pemerintah Daerah yakni “Tuntas Rumah Tidak Layak Huni 2017-2022” di Kabupaten Pulau Morotai serta dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar ASN, TNI, POLRI, Aparatur Desa, Tenaga Honorer dan Masyarakat;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Bantuan Rumah Tidak Layak Huni, Dapur Sehat, Bantuan Bahan Bangunan Rumah Ibadah, Dan Bangunan Lainnya, Yang Diserahkan Kepada Masyarakat Umum, Asn, Tni/Polri, Aparatur Desa, Dan Tenaga Honorer.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketnaga Kerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39);
4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5577); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2010 tentang Hak Hak Anggota Kepolisian Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5123);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);
15. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Perumahan Dan Permukiman Di Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS BANTUAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI, DAPUR SEHAT, BANTUAN BAHAN BANGUNAN RUMAH IBADAH, DAN BANGUNAN LAINYA, YANG DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT UMUM, ASN, TNI/POLRI, APARATUR DESA, DAN TENAGA HONORER.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pulau Morotai.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Pulau Morotai.
4. Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPEDA LITBANG adalah Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pulau Morotai.
5. Badan Pengelelolam Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pulau Morotai.
6. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disingkat DISPERKIM adalah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pulau Morotai;
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
8. TNI adalah Tentara Nasional Indonesia yang bertugas demi kepentingan negara di atas kepentingan daerah, suku, ras, dan golongan agama;
9. POLRI adalah Polisi Republik Indonesia yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri
10. Tenaga Honorer adalah seseorang yang diangkat oleh pejabat pembina Kepegawaian atau pejabat lain dalam pemerintahan untuk melaksanakan tugas tertentu pada instansi pemerintah yang gajinya dibayarkan melalui APBD atau APBN.
11. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai Perangkat Kecamatan.
13. Rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat, serta asset bagi pemiliknya.

14. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya.
15. Bantuan Bahan Bangunan adalah bantuan langsung Material Bangunan baik pabrikan maupun material lokal yang diserahkan/diberikan kepada masyarakat atau kelompok Masyarakat;
16. keluarga sebagai unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah satu atap dalam keadaan saling ketergantungan.
17. Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) adalah Kegiatan memperbaiki kondisi rumah bagi Masyarakat Miskin yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2021 dan dapat dibantu swadaya Masyarakat guna meningkatkan kualitas rumah sehingga menjadi rumah yang layak huni.
18. Bantuan bahan bangunan rumah ibadah adalah bantuan material bahan bangunan berupa material pabrikan dan/atau material lokal yang diserahkan kepada masyarakat untuk pembangunan Rumah Ibadah.
19. Upah Kerja adalah bantuan uang yang diserahkan kepada masyarakat berupa dana stimulan (dana tambahan) untuk pembayaran Upah kerja dalam pembangunan RTLH, Dapur Sehat, dan Pembangunan Rumah Ibadah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. lokasi dan Alokasi;
- b. tata cara pelaksanaan kegiatan pelaksanaan pemberian bantuan RTLH, Dapur Sehat, Pembangunan Rumah Ibadah dan Bangunan Lainnya;
- c. tata cara pengajuan usulan kegiatan pelaksanaan pemberian bantuan RTLH, Dapur Sehat, Pembangunan Rumah Ibadah dan Bangunan Lainnya; dan
- d. monitoring, evaluasi dan pelaporan.

BAB III PEDOMAN UMUM KEGIATAN

Pasal 3

Pedoman umum kegiatan pelaksanaan pemberian bantuan RTLH, Dapur Sehat, Pembangunan Rumah Ibadah dan Bangunan Lainnya ditujukan kepada:

1. Masyarakat Umum yang belum memiliki Rumah Layak Huni atau yang sudah memiliki rumah namun belum layak huni;
2. ASN, TNI, POLRI yang bertugas di Kabupaten Pulau Morotai yang karena alasan tertentu sehingga belum memiliki rumah.
3. Tenaga Honorer dan Aparatur Desa yang belum memiliki rumah dan atau sudah memiliki rumah namun belum layak huni.
4. Bagi Desa Desa di Kabupaten Pulau Morotai yang belum memiliki Rumah Ibadah atau Rumah Ibadah yang masih dalam proses pembangunan atau Rumah Ibadah yang tidak layak;
5. Bagi Desa atau Masyarakat yang belum memiliki Aksesibilitas Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum lainnya.

BAB IV MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 4

Maksud kegiatan pelaksanaan pemberian bantuan RTLH, Dapur Sehat, Pembangunan Rumah Ibadah dan Bangunan Lainnya adalah untuk kesejahteraan masyarakat khalyak.

Pasal 5

Tujuan Kegiatan pelaksanaan pemberian bantuan RTLH, Dapur Sehat, Pembangunan Rumah Ibadah dan Bangunan Lainnya adalah:

- a. upaya percepatan penanggulangan permasalahan sosial khususnya untuk memenuhi kebutuhan rumah yang layak huni bagi masyarakat;
- b. peningkatan Kesejahteraan bagi ASN, Anggota TNI, Anggota POLRI, Aparatur Desa dan Tenaga Honorer di Kabupaten Pulau Morotai;
- c. pelestarian nilai-nilai kesetiakawanan sosial, swadaya, prakarsa dan peran serta masyarakat dalam pembangunan rumah Ibadah dan akses sarana prasana utilitas umum lainnya;
- d. menumbuhkan perilaku semangat gotong-royong masyarakat dalam pengentasan kemiskinan melalui kegiatan Pembangunan infrastruktur berkelanjutan baik dalam permasalahan sosial agama, maupun sosial umum;

- e. meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pengentasan kemiskinan;
- f. meningkatkan kualitas sarana dan prasarana lingkungan permukiman.

Pasal 6

Sasaran kegiatan pelaksanaan pemberian bantuan RTLH, Dapur Sehat, Pembangunan Rumah Ibadah dan Bangunan Lainnya adalah:

- (1) Terpenuhinya kebutuhan rumah layak huni dan sehat bagi ASN, TNI, POLRI, Aparatur Desa, Tenaga Honorer dan Masyarakat yang tersebar di 6 (enam) Kecamatan di Kabupaten Pulau Morotai;
- (2) Untuk peningkatan infrastruktur pembangunan Rumah Ibadah di Kabupaten Pulau Morotai serta untuk menjawab permasalahan aksesibilitas Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum dalam penanganan dampak sosial.

BAB V

LOKASI DAN ALOKASI

Pasal 7

- (1) Penetapan Lokasi dan Alokasi kegiatan pelaksanaan pemberian bantuan RTLH, dan Dapur Sehat, harus berdasarkan data RPJMD Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta hasil baseline survey yang diterbitkan bidang Perumahan DISPERKIM.
- (2) Penetapan Lokasi dan Alokasi Kegiatan Pelaksanaan Pemberian Bantuan bahan bangunan lainnya, harus berdasarkan usulan pribadi bagi pemohon individual yang di ketahui kepala Desa dan usulan Kelompok yang bersifat komunal harus diusulkan melalui pemerintah Desa setempat;
- (3) Penetapan Lokasi dan Alokasi Kegiatan Pelaksanaan Pemberian Bantuan Bahan Bangunan Rumah Ibadah harus melalui usulan Panitia Pembangunan Rumah Ibadah desa setempat yang di ketahui oleh Kepala Desa.
- (4) Besaran alokasi jumlah unit pada kegiatan pelaksanaan pemberian bantuan RTLH, Dapur Sehat, Pembangunan Rumah Ibadah dan Bangunan Lainnya harus menyesuaikan kemampuan Anggaran Belanja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- (5) Pembagian Alokasi jumlah unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) bisa ditentukan melalui kebijakan Pemerintah Daerah berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas dengan persetujuan Bupati.

- (6) Penerima Dana Alokasi kegiatan pelaksanaan pemberian bantuan RTLH, Dapur Sehat, Pembangunan Rumah Ibadah dan Bangunan Lainnya akan ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas dengan persetujuan Bupati.

BAB VI
KEGIATAN BANTUAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN RTLH,
DAPUR SEHAT, PEMBANGUNAN RUMAH IBADAH DAN BANGUNAN
LAINNYA

Bagian Kesatu
Kriteria penerima Bantuan RTLH, Dapur Sehat, Bahan Bangunan Rumah
Ibadah dan Bangunan Lainnya

Pasal 8

- (1) Kriteria rumah tidak layak huni yang akan dibangun atau di rehabilitas terdiri dari:
- a. atap dengan kondisi tidak baik atau kualitas rendah;
 - b. mempunyai dinding rumah dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah, termasuk tembok yang sudah usang/berlumut atau tembok tidak diplester;
 - c. kondisi lantai terbuat dari tanah atau kayu/semen dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah atau rusak;
 - d. rumah tidak memiliki ventilasi yang cukup sehingga sinar matahari yang masuk ke dalam rumah berkurang;
 - e. menggunakan sumber mata air minum berasal dari sumur atau mata air tak terlindung/air sungai/air hujan/lainnya;
- (2) Kriteria Dapur sehat yang akan dibangun atau direhabilitas
- a. Bagi Warga yang memiliki Rumah namun belum memiliki Dapur.
 - b. Sudah memiliki Dapur namun belum layak.
 - c. Tidak memiliki Akses sanitasi yang baik.
- (3) Kriteria Rumah Ibadah yang akan diberikan bantuan:
- a. Rumah Ibadah yang masih dalam tahapan proses pembangunan;
 - b. Rumah Ibadah yang dindingnya terbuat dari papan, atau anyaman;
 - c. Rumah Ibadah yang atapnya dari daun dan sejenisnya;
 - d. Tidak memiliki ventilasi udara untuk kecukupan cahaya matahari serta sirkulasi udara.

- (4) Kriteria Penerima Bantuan Bahan Bangunan lainnya
- a. Bagi Penerima Individu
 - 1) Pemanfaatan bantuan yang belum memiliki akses sanitasi Individual.
 - 2) Pemanfaatan bantuan bahan dalam rangka peningkatan kualitas bangunan rumah, dapur dan bangunan lainnya dalam rangka penanganan masalah dampak sosial.
 - b. Bagi Penerima Kelompok
 - 1) Diberikan kepada Kelompok Masyarakat dalam rangka peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Desa melalui Usulan atau Permohonan dari Pemerintah Desa.
 - 2) Diberikan Kepada Kelompok Swadaya Masyarakat dalam rangka penanggulangan masalah dampak Sosial

Bagian Kedua

Penerima Kegiatan Bantuan RTLH, Dapur Sehat, Bahan Bangunan Rumah Ibadah dan Bangunan Lainnya

Pasal 9

- (1) Penerima bantuan pembangunan dan rehabilitasi RTLH adalah kepala keluarga yang tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan papan dan menempati rumah yang tidak layak huni berdasarkan kriteria tertentu yang alokasinya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas melalui persetujuan Bupati.
- (2) Penerima bantuan pembangunan dapur Sehat adalah kepala keluarga yang tidak memiliki dapur yang layak atau memiliki dapur namun belum memenuhi kelayakan berdasarkan kriteria tertentu yang alokasinya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Melalui Persetujuan Bupati Pulau Morotai
- (3) Penerima bantuan Rumah Tidak layak Huni dan Dapur Sehat dapat juga diberikan kepada ASN, TNI/POLRI, Aparatur Desa dan tenaga honorer yang bertugas di Kabupaten Pulau Morotai ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Melalui Persetujuan Bupati Pulau Morotai.
- (4) Penerima Bantuan Rumah Ibadah adalah Mesjid, Gereja, Pure dan Rumah Ibadah lainnya yang diakui Negara Kesatuan Republik Indonesia di Kabupaten Pulau Morotai ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Melalui Persetujuan Bupati Pulau Morotai.

- (5) Penerima Bantuan Bahan Bangunan lainnya adalah Masyarakat Individu dan Kelompok Masyarakat dalam mendukung Aksesibilitas Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas dengan Persetujuan Bupati Pulau Morotai.
- (6) Kriteria Rumah Tidak Layak Huni dan Dapur Sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) adalah rehabilitasi rusak ringan, rehabilitasi rumah rusak sedang, rehabilitasi bagi rumah rusak berat dan pembangunan baru.
- (7) Penerima kegiatan pembangunan dan rehabilitasi RTLH dan Dapur Sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) dapat diusulkan melalui Pemerintah Desa dan diketahui Camat.
- (8) Penerima kegiatan pembangunan rehabilitasi RTLH dan Dapur Sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) dapat diberikan melalui hasil verifikasi Tim Data Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Baseline Survey).
- (9) Penerima kegiatan pembangunan rehabilitasi RTLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dapat diberikan melalui kebijakan Daerah.
- (10) Penerima Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi RTLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) dapat juga diberikan melalui kebijakan Pemerintah Daerah berdasarkan asas keadilan dan pemerataan.
- (11) Apabila penerima kegiatan rehabilitasi RTLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 5 (lima) calon penerima bantuan maka dapat di buatkan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM).
- (12) Penerima Kegiatan Bantuan bahan Bangunan Untuk Pembangunan Rumah ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) adalah diberikan kepada warga desa dalam hal ini panitia pembangunan Rumah Ibadah dalam bentuk proposal yang ditujukan kepada Bupati Pulau Morotai.
- (13) Penerima Kegiatan Bantuan bahan bangunan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) adalah bantuan berupa bahan bangunan yang diserahkan kepada masyarakat individu maupun komunitas/kelompok masyarakat;
- (14) Penerima Kegiatan Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), ayat (2) ayat (3) ayat (4) dan ayat (5) dapat diberikan bantuan Upah kerja.

Bagian Ketiga Pendanaan

Pasal 10

Kegiatan Pemberian Bantuan RTLH, Dapur Sehat, Bahan Bangunan Rumah Ibadah dan Bangunan Lainnya diberikan sesuai dengan Pagu Anggaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang ditetapkan melalui APBD Tahun Anggaran berjalan.

Bagian Keempat

Mekanisme Pendanaan Bantuan Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitas Rumah Tidak Layak Huni, Dapur Sehat, Bantuan Bahan Bangunan Rumah Ibadah dan bangunan lainnya.

Pasal 11

- (1) Penerima bantuan kegiatan pembangunan rehabilitasi RTLH dan Dapur Sehat diberikan dalam bentuk Uang yang di transfer ke rekening penerima yang digunakan untuk membiayai rehabilitasi rumah masyarakat umum, ASN, TNI/POLRI, Aparatur Desa, dan Tenaga Honorer yang belum memiliki Rumah atau sudah memiliki rumah namun belum layak huni.
- (2) Dana kegiatan pembangunan dan rehabilitasi RTLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pembelian bahan bangunan/material yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing rumah.
- (3) Besarnya Alokasi Dana bantuan kegiatan pembangunan dan rehabilitasi RTLH disesuaikan dengan Kebutuhan bangunan penerima.
- (4) Penerima bantuan bahan bangunan Rumah Ibadah dan bahan bangunan lainnya diberikan dalam bentuk bahan material Pabrikasi dan atau material Lokal.
- (5) Bahan Material Pabrikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) adalah bahan material semen, Seng, Besi, Keramik, dan bahan material pabrikasi lainnya;
- (6) Bahan Material Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) adalah bahan material berupa pasir, kerikil, batu, kayu dan sebagainya.

- (7) Besaran Alokasi Dana Upah Kerja dalam kegiatan Pemberian Bantuan RTLH, Dapur Sehat, Bahan Bangunan Rumah Ibadah dan Bangunan Lainnya diberikan sebesar 10 % - 50 % dari total Bantuan yang diberikan
- (8) Penggunaan dana bantuan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) menggunakan harga pasar setempat dan maksimal mengikuti standar satuan harga yang ditetapkan oleh Bupati.
- (9) Dalam pemberian Dana Bantuan RTLH, Dapur Sehat, Bahan Bangunan Rumah Ibadah dan Bangunan lainnya bersifat stimulant.

Bagian Kelima
Swadaya Penerima Bantuan

Pasal 12

- (1) Dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan dan rehabilitasi RTLH, penerima bantuan rumah tidak layak huni wajib berkontribusi melalui swadaya dapat berupa tambahan upah bagi tenaga kerja, tambahan material, konsumsi dan sebagainya.
- (2) Kepala Desa dan kelompok masyarakat berkewajiban untuk menggali, mendorong dan menghimpun swadaya masyarakat bagi masyarakat penerima bantuan yang tidak memiliki kemampuan berswadaya secara maksimal.

BAB VII

TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN BANTUAN RTLH DAN DAPUR SEHAT

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan kegiatan dimulai dengan Penetapan Penerima melalui Surat Keputusan Kepala Dinas dengan Persetujuan Bupati.
- (2) Pengajuan pencairan anggaran dapat dilaksanakan apabila Surat Keputusan Penerima Bantuan telah ditanda tangani oleh Kepala Dinas.
- (3) Bendahara pengeluaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman melakukan permohonan pencairan dana melalui Surat Permintaan mencairkan kepada kepala BPKAD.
- (4) Bagi Penerima Bantuan RTLH dan Dapur Sehat Anggaran tersebut langsung ditransfer rekening penerima, dan setelah masuk rekening penerima dan selambat - lambat 3 (tiga) hari penerima harus membelanjakan material bangunan sesuai kebutuhan.

- (5) Penerima bantuan yang telah ditetapkan dalam surat Keputusan Kepala Dinas dapat membuka rekening BANK dan apabila penerima telah memiliki Rekening BANK maka dapat menyerahkan Nomor Rekening penerima.
- (6) Penerima bantuan perbaikan dan rehabilitasi RTLH tidak diijinkan membalanjkkan uang bahan bantuanya di luar dari RAB yang telah diajukan dan telah diketahui Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Perumahan.
- (7) Penerima diwajibkan berswadaya bahan material lokal seperti pasir, batu, kerikil dan sebagainya.
- (8) Penerima bantuan dapat membelanjakan material lokal menggunakan dana bantuan RTLH adalah batu Bata dan Kayu, dengan ketentuan tidak memiliki kesanggupan untuk membalanjkkan batu bata dan kayu.

BAB VIII

TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN BANTUAN BANGUNAN RUMAH IBDAH DAN BANGUNAN LAINYA

Bagian Kesatu

Tata Cara Pengajuan Usulan Bantuan Kegiatan Rehabilitas RTLH

Pasal 14

- (1) Tata cara pengajuan usulan bantuan kegiatan Bahan bangunan Rumah Ibadah dan Bantuan lainnya:
 - a. Panitia pelaksanaan pembangunan Rumah Ibadah dapat mengajukan permohonan dalam bentuk proposal kepada Bupati Pulau Morotai Cq. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman:
 - 1) foto fisik Bangunan Rumah Ibadah atau bahan bangunan lainnya;
 - 2) jumlah kebutuhan bahan material atau rencana Anggaran dan Biaya (RAB) yang telah dilampirkan didalam Proposal;
 - 3) surat keterangan bahwa tanah tidak dalam sengketa dari Kepala Desa Setempat;
 - 4) surat pernyataan Pengunana bahan yang diberikan sesuai dengan peruntukannya.
 - b. Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas umum Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DISPERKIM) melakukan verifikasi administrasi proposal Bantuan yang diajukan panitia Pembangunan Rumah Ibadah ataupun masyarakat individu dan kelompok bagi penerima bantuan bahan bangunan lainnya;
- (2) Tata cara pengajuan usulan bantuan kegiatan rehabilitasi RTLH bagi Masyarakat, ASN, TNI/POLRI, Aparatur Desa dan Tenaga Honorer terdiri dari:
 - a. foto lahan bagi pembangunan baru Rumah tidak layak Huni;
 - b. foto rumah pada kondisi awal;

- c. keterangan/Sertifikat Tanah, dan atau melampirkan surat jual beli dan keterangan bebas sengketa dari Pemerintah Desa setempat;
- d. bagi Honorer wajib mengumpulkan SK pengangkatan Honorer;

Bagian Kedua

Pencairan Dana Kegiatan Rehabilitas RTLH

Pasal 15

- (1) Pencairan bantuan kegiatan rehabilitas rumah tidak layak huni dilakukan dalam 1 (satu) tahap pada tahun anggaran berjalan setelah dokumen pencairan dinyatakan lengkap.
- (2) Dokumen pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Buku Rekening calon penerima bantuan kegiatan rehabilitas rumah tidak layak huni;
 - b. Kartu Tanda Kependudukan dan Kartu Keluarga calon penerima bantuan;
 - c. Rencana Anggaran dan biaya penerima bantuan kegiatan Rehabilitas Rumah Tidak Layak Huni.
- (3) Setelah berkas dinyatakan lengkap, Bendahara pengeluaran DISPERKIM segera mengajukan permohonan pencairan dana kepada BPKAD.

Bagian Ketiga

Proses pencairan Dana Bantuan Bahan Bangunan Rumah Ibadah dan Bangunan lainnya

Pasal 16

- (1) Pencairan bantuan kegiatan rehabilitas rumah tidak layak huni, Dapur Sehat, Bahan Bangunan Rumah Ibadah dan bangunan lainnya, dilakukan sekaligus pada tahun anggaran berjalan setelah dokumen pencairan dinyatakan lengkap.
- (2) Dokumen pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Buku Rekening calon penerima RTLH atau Panitia pembangunan rumah ibadah dan bangunan lainnya;
 - b. Kartu Tanda Kependudukan dan Kartu Keluarga bagi calon penerima bantuan Rumah tidak layak Huni dan Dapur Sehat, dan Surat Keterangan kepemilikan tanah Bangunan Rumah Ibadah dan bangunan lainnya yang dikeluarkan Pemerintah Desa Setempat;
 - c. Rencana Anggaran dan biaya penerima bantuan kegiatan Rehabilitas Rumah Tidak Layak Huni, Dapur Sehat, bahan bangunan rumah ibadah dan bangunan lainnya.
- (3) Setelah berkas dinyatakan lengkap, Kepala DISPERKIM segera mengajukan permohonan pencairan dana melalui bagian keuangan DISPERKIM kepada BPKAD.

BAB IX
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Monitoring

Pasal 17

- (1) Monitoring pelaksanaan bantuan kegiatan pembangunan dan rehabilitasi RTLH, Dapur Sehat, Bangunan Rumah Ibadah dan bangunan lainnya terdiri dari:
 - a. tim monitoring tingkat Kabupaten; dan
 - b. tim monitoring tingkat Desa.
- (2) Tim monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dibentuk:
 - a. tim monitoring tingkat Kabupaten adalah Tim yang dibentuk oleh Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk mengawasi progress pembangunan RTLH, Dapur Sehat, Bantuan bahan bangunan rumah ibadah, dan bangunanlainya yang bersumber dari Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus tahun anggaran berjalan;
 - b. tim monitoring tingkat Desa adalah Tim yang dibentuk di tingkat desa dengan melibatkan Unsur Perangkat Desa untuk mengawasi penerima bantuan RTLH yang bersumber dari Dana Alokasi Umum Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- (3) Bagi Penerima Bantuan RTLH yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus akan dibantu Tenaga Fasilitator Lapangan.
- (4) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilakukan untuk mengetahui perkembangan setiap tahapan kegiatan yang dilaksanakan dengan cara memantau pelaksanaan kegiatan, mengidentifikasi hambatan dan permasalahan di lapangan.

- (5) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan kepada Kepala Dinas sebagai bahan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam hal ini Bupati untuk pengambilan kebijakan lebih lanjut.

Bagian Kedua Evaluasi

Pasal 18

- (1) Evaluasi pelaksanaan Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi RTLH dilaksanakan secara berjenjang oleh Tim Monitoring Desa dan Tim Monitoring Kabupaten.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara periodik untuk mengukur dan menilai pelaksanaan kegiatan bantuan pembangunan RTLH, Dapur Sehat, Bangunan Rumah Ibadah dan bangunan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketiga Pelaporan

Pasal 19

Laporan hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan dan rehabilitasi RTLH penerima bantuan rehabilitas/Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dilaporkan kepada Bupati melalui kepala BPKAD dalam bentuk 1 (satu) rangkap fotocopy, berupa:

- (1) Laporan Penggunaan Dana (LPD) bantuan rehabilitasi terdiri dari:
- (2) Fotocopy rekening Bank penerima bantuan rehabilitas yang terakhir.
- (3) Surat pernyataan pertanggung jawaban yang menyatakan bantuan Rehabilitas telah digunakan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Laporan Hasil pelaksanaan kegiatan rehabilitas RTLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di sampaikan juga kepada Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai.

Ditetapkan di Morotai Selatan
pada tanggal 03 September 2021

BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

BENNY LAOS

Diundangkan di Morotai Selatan
pada tanggal 06 September 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PULAU MOROTAI,

ttd

ANDRIAS THOMAS

BERITA DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2021 NOMOR 29

